

**PERLUASAN MAKNA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM KORUPSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018

**THE MEANING EXPANSION OF STATE FINANCIAL LOSSES
IN MINING BUSINESS LICENSE CORRUPTION**

An Analysis of Decision Number 2633 K/Pid.Sus/2018

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: hariman85antikorupsi@gmail.com

Naskah diterima: 29 Oktober 2019; revisi: 21 Oktober 2020; disetujui: 11 November 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i2.417

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, majelis hakim memperluas makna kerugian keuangan negara dengan menambahkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan melalui *scientific or expert evidence*. Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimanakah konteks kerugian keuangan negara yang maknanya diperluas menjadi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dalam putusan *a quo*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Untuk menemukan jawaban permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, maka perbuatan mesti dimaknai sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Anti Korupsi. Kemudian menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara sebagai satu kesatuan; (2) perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut mendasarkan pada pendapat ahli sebagai *expert evidence*; (3) perluasan makna tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; dan (4) dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi doktriner.

Kata kunci: kerugian keuangan negara; penyalahgunaan wewenang; izin usaha pertambangan.

ABSTRACT

In Decision Number 2633 K/Pid.Sus/2018, the panel of judges expanded the meaning of state financial losses by adding environmental damage and recovery costs through scientific or expert evidence. The question that will be answered is how to understand the context of state financial losses whose meaning is extended to environmental damage and recovery costs in the a quo decision. This type of research is a normative legal research that uses qualitative juridical analysis. To find answers to problems, the authors use a case approach method and a conceptual approach. The findings of this study are: (1) in order for environmental damage and recovery costs to be categorized as losses to state finances, actions must be interpreted as actions that violate the Anti-Corruption Law. Then put the environment, state assets and state finances as one unit; (2) expanding the meaning of state financial losses based on expert opinion as expert evidence; (3) the expansion of meaning is in line with the Audit Board of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2017 concerning State Financial Audit Standards; and (4) in expanding the meaning of state financial loss, the panel of judges uses a doctrinal interpretation.

Keywords: state financial losses; power abuse; mining business license.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi perizinan terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat ini. Hal itu tidak terlepas dari semakin masif dan *sistemik*-nya kejahatan korupsi di sektor tersebut. Selain itu, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat korupsi perizinan di sektor sumber daya alam jumlahnya tidak sedikit. KPK mencatat, ditengarai setiap tahun negara mengalami kerugian sampai belasan triliun akibat praktik korupsi di sektor sumber daya alam terutama pertambangan dan kehutanan (Satria, 2016: 15).

Bertalian dengan itu, di Sulawesi Tenggara (Sultra) terdapat perkara korupsi perizinan yang dilakukan oleh NA (Gubernur Sultra periode 2008-2018), tertuang dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid. Sus/2018. Ia dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi kepada PT AHB yang berafiliasi dengan PT BI. Tidak berhenti di situ, NA diduga kuat telah berulang kali menerima gratifikasi berupa suap dari RI Ltd yang disamarkan dalam bentuk asuransi.

Dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.596.385.454.137,00. Kalkulasi jumlah kerugian tersebut diperoleh dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi kepada PT AHB di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008-2014, oleh Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-911/D5/01/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Selain itu, ada pula kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan sebesar Rp2.728.745.136.000,00. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam salah satu *ratio decidendi* majelis

hakim, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), terbukti tindakan terdakwa yang memberi izin usaha pertambangan eksplorasi yang kemudian menjadi operasi produksi kepada PT AHB tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena. Jadi bila diperhatikan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar bagi negara dan daerah.

Pendeknya, penghitungan kerugian keuangan negara dalam putusan *a quo* tidak hanya berdasarkan hasil audit BPKP, tetapi juga mengacu pada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Ahli Kehutanan IPB Dr. Basuki Wasis, M.Si. Menurut penghitungan ahli, ada kerugian keuangan negara berupa kerusakan tanah dan lingkungan termasuk biaya pemulihan dalam jumlah yang sangat besar, akibat aktivitas pertambangan yang lahir dari proses perizinan yang tidak sah. Dengan demikian dalam putusan *a quo* ada dua bentuk kerugian keuangan negara, yakni kerugian keuangan negara yang secara faktual telah dihitung oleh BPKP, dan kerugian kerusakan lingkungan serta biaya pemulihan yang dihitung oleh Ahli Kehutanan IPB.

Oleh karena itu, putusan *a quo* bisa dikatakan sebagai langkah maju dan progresif KPK ketika menentukan kerugian keuangan negara akibat korupsi izin usaha pertambangan. Dikatakan progresif, karena selama ini kerugian keuangan negara hanya mengacu pada hasil audit investigasi BPKP. Tetapi dalam perkara *a quo*, KPK menggunakan model penghitungan kerugian keuangan negara yang baru, yakni menghitung juga dampak yang ditimbulkan dari proses perizinan yang tidak sesuai prosedur, yakni berupa kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya. Intinya, putusan *a quo* dapat dijadikan sebagai batu loncatan atau yurisprudensi bagi hakim dalam mengadili perkara korupsi izin usaha pertambangan yang lain di masa mendatang. Terutama menyangkut cara atau metode penghitungan kerugian keuangan negara. Inilah salah satu alasan yang mendasari penulis sehingga melakukan penelitian dalam putusan *a quo*.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah konteks kerugian keuangan negara yang maknanya diperluas menjadi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis perluasan makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman filosofis, *teoritik*, dan praktis, serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Keuangan Negara

Sejak rezim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, kemudian diaplikasikan oleh aparat penegak hukum terutama KPK, masalah keuangan negara menjadi perdebatan yang ikut mengemuka bahkan menjadi sangat krusial. Hal ini dilatari oleh fakta bahwa dalam beberapa pasal, yakni pada Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan *a quo* mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai elemen delik korupsi (Mahmud, 2018: 355). Terkait dengan itu, pada bagian ini penulis akan mengulas mengenai substansi keuangan negara.

Menurut Geodhart, keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (Tjandra, 2016: 239). Pendapat yang lebih sederhana dikemukakan oleh Otto Ekstein yang menyatakan bahwa keuangan negara merupakan pernyataan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk waktu satu tahun (Tjandra, 2016: 240).

Secara normatif, definisi keuangan negara disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini sama persis dengan definisi keuangan negara dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Merujuk dari perumusan keuangan negara tersebut, ada empat pendekatan dalam memahaminya. *Pertama*, pendekatan objek, bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. *Kedua*, pendekatan subjek, bahwa keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana disebutkan di atas, yang dimiliki negara atau yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Ketiga, pendekatan proses, artinya keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. *Keempat*, pendekatan tujuan, maknanya adalah bahwa keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara mesti diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Terkait dengan itu, dalam pengelolaan keuangan negara dikenal beberapa asas yang telah lama diketahui dan diadopsi, yakni asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain itu, ada beberapa asas baru sebagai pencerminan dari *best practices*, antara lain; asas akuntabilitas berorientasi pada hasil; asas profesionalitas; asas proporsionalitas; asas keterbukaan; dan asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang mandiri.

Masih mengenai keuangan negara, uraian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang metode penghitungan kerugian negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan, untuk menyatakan bahwa kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Mengenai metode penghitungan kerugian negara merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Mengenai kerugian keuangan negara dapat dilihat secara teori dan normatif. Secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi), menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Melalui frasa “dapat” terlihat jelas bahwa Undang-Undang Anti Korupsi arahnya pada delik formil. Meskipun demikian, hal itu telah diubah konteksnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadi delik materiil. Sehingga kerugian keuangan negara mesti nyata-nyata terjadi (*actual loss*) sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Pada saat ini, terdapat kecenderungan baru mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara. Hamzah menyatakan bahwa hal itu bisa menjadi terobosan dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam, sebab berkaitan dengan kerusakan lingkungan (Hamzah, 2012: 2). Kerugian keuangan negara dalam korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya pada kerugian yang kasat mata tetapi juga kerusakan lingkungan yang bersifat masif dan jangka panjang (Hamzah, 2012: 2). Oleh karena itu, guna memberi efek jera dan memulihkan kerugian negara, maka penting membuat terobosan mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara. Hanya saja agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka ke depan sebaiknya diatur secara jelas dalam revisi Undang-Undang Anti Korupsi (Butar-Butar, Feliciano & Mulahela, 2019: 899).

2. Tindak Pidana Korupsi

Pope menyatakan bahwa korupsi terjadi karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan pribadi, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi publik (Pope, 2000: 9). Dalam kosa kata lain, korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (Anshar & Suwito, 2018: 153). Pejabat publik yang mengambil keputusan dengan motif pribadi dalam pembacaan Klitgaard (1988: 23) disebut sebagai pejabat korup yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban formal karena mengutamakan kepentingan pribadi, kerabat, dan kroninya. Karakter pejabat yang demikian, menjadi stimulan penting runtuhnya pemerintahan di suatu negeri. Hal ini bisa dilihat dari keruntuhan kekaisaran Romawi, Cina, dan India pada beberapa abad silam (Alatas, 1987: 23).

Sementara itu, jika dilihat secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption*, atau menurut *webstudent dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya dijelaskan bahwa *corruptio* berasal dari suatu kata latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dapat diduga kata korupsi yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi atau diterima ke dalam bahasa Indonesia yaitu “korupsi” (Hamzah, 2007: 4). Secara harfiah kata-kata tersebut berarti kegiatan tidak sah; kecurangan yang ditujukan untuk melanggar hukum; atau segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral (Satria, 2014: 61).

Menurut Black (1968: 414), korupsi identik dengan *illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law; moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives*. Atas banyaknya makna korupsi tersebut, Lubis & Scott (1989: xiii) menyebut korupsi sebagai kejahatan berwajah banyak. Sementara itu Kadish mengartikan korupsi hubungannya dengan penyuapan. Dikatakan oleh Kadish, *corruption is the act or practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs relation to a public official and, derivatively, in private transaction* (Kadish, 1983: 119).

Masih mengenai korupsi, dalam Undang-Undang Anti Korupsi, tidak memberikan definisi yang jelas dan ketat mengenai pengertian korupsi. Peraturan *a quo* secara sistematis terdiri atas 7 Bab dan 43 pasal yang mengatur 30 perbuatan korupsi, secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuh jenis. *Pertama*, korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak 2 pasal. *Kedua*, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap sebanyak 12 pasal. *Ketiga*, korupsi yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan sebanyak 5 pasal. *Keempat*, korupsi yang bertalian dengan pemerasan dalam jabatan sebanyak 3 pasal. *Kelima*, korupsi berupa perbuatan curang sebanyak 6 pasal. *Keenam*, korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 pasal. *Ketujuh*, korupsi yang disebut sebagai gratifikasi sebanyak 1 pasal.

Demikian pula dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC

2003, tidak memberikan definisi yang *strict* tentang korupsi. Namun dalam konvensi ini telah menyebutkan ragam perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai korupsi, misalnya: (1) *Bribery of national public official* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional; (2) *bribery of foreign public officials and official of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik; (3) *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik; (4) *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh, serta masih ada lagi yang lain (UNODC, 2003: 17-21).

3. Konsep Normatif tentang Izin Usaha Pertambangan

Berbicara mengenai izin usaha pertambangan, maka rujukan normatifnya ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Izin usaha pertambangan didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 butir 7). Secara sistematis pengaturan mengenai izin usaha pertambangan dapat dilihat pada Bab VII dengan titel izin usaha pertambangan, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 63. Abstraksinya dapat dibaca pada uraian berikut: Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa izin usaha pertambangan terdiri atas: (a) izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; (b) izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Bertalian dengan uraian tersebut, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan bisa melalui bupati jika wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam wilayah satu kabupaten/kota. Sedangkan jika wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, maka izin usaha pertambangan diberikan oleh gubernur. Selanjutnya jika wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka menjadi kewenangan menteri, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota (Pasal 37).

Pada dasarnya, izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan (Pasal 38). Izin usaha pertambangan eksplorasi wajib memuat beberapa hal yakni: nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan AMDAL (Pasal 39 ayat (1)).

Sedangkan izin usaha pertambangan produksi mesti memuat beberapa syarat lain yakni sebagai berikut: nama perusahaan, luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, modal investasi, jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, perpanjangan izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penerimaan negara bukan

pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, penyelesaian perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batu bara, pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri, penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik, pengembangan tenaga kerja Indonesia, pengelolaan data mineral atau batu bara, dan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara (Pasal 39 ayat (2)).

Secara administratif, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian serta pelabuhan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Jika izin usaha pertambangan operasi produksi yang lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda diberikan oleh gubernur, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota. Selanjutnya apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah provinsi yang berbeda, maka izin usaha pertambangan operasi produksi diberikan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur (Pasal 48).

II. METODE

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum sebagai ilmu yang normatif (Hadjon & Djamiati, 2009: 2-3). Menurut Irvine (2020: 147), penelitian hukum *as the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making*. Secara praktis, penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 1986: 51). Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Untuk mencari dan menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan dua metode pendekatan. *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) yang bertolak pada *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil (McLeod, 1999: 144). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014: 95).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, bisa dikatakan sebagai salah satu putusan yang paling progresif dan membawa angin segar dalam upaya menuntut dan menghukum pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan. Dikatakan progresif karena untuk pertama kalinya penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dalam spektrum yang lebih luas. Tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara yang secara faktual telah dihitung oleh BPKP, tetapi juga kerugian ekologis dan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi ada perluasan makna kerugian keuangan negara dalam putusan *a quo*.

Secara akademis, ada dua alasan yang menarik sehingga putusan *a quo* layak dianalisis. *Pertama*, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). *Kedua*, menyangkut perluasan makna kerugian keuangan negara yang secara substantif berbeda dengan model perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi selama ini. Uraian kritis dan sistematis mengenai putusan pengadilan acapkali disebut sebagai anotasi hukum (*legal anotation*), adalah penilaian terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh pihak di luar badan peradilan (Zakiah & Yuntho, 2003: 8). Sinonim dari anotasi hukum ini adalah eksaminasi (*examination*) yang oleh Black (1968: 664) didefinisikan sebagai *an investigation; search; inspection; or interrogation*. Secara harfiah, kata-kata tersebut diterjemahkan sebagai ujian atau pemeriksaan (Poerwadarminta, 2007: 483). Apabila dihubungkan dengan putusan hakim, maka eksaminasi dapat disebut sebagai pemeriksaan atau penilaian terhadap putusan hakim.

Dalam melakukan anotasi terhadap Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, penulis akan membaginya dalam empat bagian, yakni: surat dakwaan, surat tuntutan, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

1. Surat dakwaan.

Adapun surat dakwaan dalam putusan *a quo* adalah sebagai berikut: KESATU PERTAMA, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU KEDUA, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; DAN KEDUA, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Secara teori, surat dakwaan dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa baik syarat formil maupun syarat materiil telah terpenuhi. Dalam Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan ada dua syarat sahnyanya surat dakwaan, yakni: syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil harus memuat hal-hal sebagai berikut: (1) diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum; (2) menyebutkan identitas terdakwa yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materiil terdiri atas dua yaitu: (1) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; (2) menyebut

waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti* dan *tempus delicti*). Jika syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan bila syarat materiil tidak terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3), surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau *null and void* (Harahap, 2009: 391).

Apabila dilihat dari bentuknya, maka surat dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kumulatif, yakni surat dakwaan yang menggabungkan antara dakwaan alternatif dan kumulatif. Dengan demikian, jaksa penuntut umum menyuguhkan beberapa tindak pidana dalam dakwaannya yang bersifat saling mengecualikan dan juga perbuatan terdakwa lebih dari satu tindak pidana, sifatnya berdiri sendiri dan di dalamnya terkandung adanya penyertaan (Harahap, 2009: 404). Konsekuensinya, jaksa penuntut umum mesti membuktikan dakwaannya baik pada alternatif maupun kumulatifnya. Dakwaan alternatif adalah Pasal 2 ayat (1) “atau” Pasal 3 jo. Pasal 18, sedangkan dakwaan kumulatif ditandai dengan kata sambung “dan” pada Pasal 12 B.

2. Surat tuntutan.

Adapun surat tuntutan jaksa penuntut umum KPK dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa NA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 *subsidiar* selama satu tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 dengan ketentuan memperhitungkan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama satu tahun pidana;

Mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun sejak selesai menjalani hukuman;

Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, saksi, dan kepada negara.

Jika diabstraksi, ada dua hal mendasar dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu: (1) jaksa menuntut terdakwa NA “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.” Konsekuensi logisnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Anti Korupsi mesti dijunctokan dengan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP; (2) jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Selain itu, terdakwa dituntut pula membayar uang pengganti.

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa hal yang akan penulis komentari, yakni: *pertama*, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal alternatif kumulatif yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu: (1) tuntutan alternatif kesatu yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP; dan (2) tuntutan alternatif kedua yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

Bila dilihat dari penempatan pasalnya, maka jaksa pada dasarnya belum dapat memastikan antara Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 yang akan terbukti dilanggar oleh terdakwa. Karena itulah jaksa menggunakan dakwaan alternatif pada bagian ini. Selanjutnya jaksa menambahkan ketentuan dalam Pasal 12 B sebagai dakwaan kumulatifnya. Itu artinya jaksa yakin bahwa terdakwa akan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang berbentuk suap. Berhubung perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, maka jaksa menambahkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP. Selain itu untuk memudahkan pengembalian kerugian keuangan negara, maka terdakwa juga dituntut dengan Pasal 18 yang bertalian dengan pidana pembayaran uang pengganti.

Perlu diketahui bahwa secara substansi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan perluasan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia bukan delik yang berdiri sendiri. Secara epistemologi penyertaan terdiri atas empat jenis, yakni: *plegen* atau melakukan; *doenplegen* atau menyuruh melakukan; *medeplegen* atau turut serta melakukan; dan *uitloking* artinya menganjurkan atau menggerakkan (Schaffmeister, Keijzer & Sitorius, 1995: 248-249). *In casu a quo*, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi berbentuk suap dari RI Ltd yang disamarkan dalam bentuk asuransi. Terdakwa juga telah menyuruh melakukan perbuatan pencairan uang gratifikasi tersebut melalui RAP.

Selain itu, terdakwa secara eksplisit telah menyuruh melakukan pengurusan izin usaha pertambangan kepada IR (perwakilan PT AHB) dan WA (direktur PT BI) yang tidak sesuai prosedur, sehingga merugikan keuangan negara. Perbuatan terdakwa pada dasarnya termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi. Sayangnya majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, menyatakan bahwa pasal tersebut dinyatakan tidak terbukti dilanggar oleh terdakwa, melainkan Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

Kemudian mengenai perbuatan berlanjut yang secara normatif diatur dalam Pasal 64 KUHP. Menurut van Bemmelen suatu perbuatan dikatakan berlanjut jika perbuatan tersebut bentuknya sejenis, merupakan suatu keputusan kehendak (tidak diizinkan) dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda satu sama lain, serta tidak dipisahkan oleh beberapa tindakan lainnya (van

Bemmelen, 1987: 319). *In casu a quo*, terdakwa telah berulang kali dan berkelanjutan menerima gratifikasi berbentuk suap dari RI Ltd yang disamarkan dalam bentuk asuransi. Selain itu, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa juga telah berulang kali menerbitkan izin usaha pertambangan untuk PT AHB yang bekerja sama dengan PT BI, baik itu izin usaha pertambangan eksplorasi maupun produksi.

Kedua, mengenai tuntutan pidana penjara selama 18 tahun. Jumlah tuntutan pidana yang demikian, sesungguhnya bertalian dengan lamanya ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi. Dalam pasal *a quo*, ancaman pidana minimalnya empat tahun dan maksimal seumur hidup. Maka tuntutan pidana penjara selama 18 tahun kepada terdakwa tentu rasanya menjadi lebih signifikan, sebab tidak jauh berbeda dengan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi.

Ketiga, tuntutan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Jumlah tuntutan pidana denda yang demikian, mengikuti ancaman pidana denda maksimal dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi. *Keempat*, tuntutan pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya mencapai Rp2.781.000.000,00. Jumlah tuntutan pidana yang demikian bila dihubungkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sesungguhnya masih belum maksimal. Uraian lebih jauh mengenai hal ini akan dibahas pada bagian pertimbangan hukum majelis hakim.

3. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).

Perlu ditekankan bahwa pertimbangan hukum merupakan inti dari penelitian ini, terutama hubungannya dengan perluasan makna kerugian keuangan negara. Apabila diperhatikan, ada lima pertimbangan hukum majelis hakim yang menarik dianalisis dalam perkara *a quo*, sehingga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya menjadi dasar pemidanaan kepada terdakwa. *Pertama*, bahwa terdakwa dalam menerbitkan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi kepada PT AHB dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Kepmen ESDM Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal izin usaha pertambangan.

Kedua, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang memberikan persetujuan pencadangan wilayah, izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi kepada PT AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan.

Padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB. Sebagaimana laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sultra oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si sebesar Rp2.728.745.136.000,00.

Ketiga, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.596.385.454.137,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi kepada PT AHB di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008-2014, oleh Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-911/D5/01/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Keempat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB sebagaimana laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sultra, oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, sebesar Rp2.728.745.136.000,00.

Kelima, majelis berpendapat bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika dihubungkan dengan teori pembuktian pidana, pendapat ahli tersebut bisa disebut sebagai *scientific evidence* atau bukti ilmiah yang disampaikan berdasarkan keahlian seseorang dalam proses peradilan. Melalui bukti yang demikian, jumlah kerugian keuangan negara menjadi jelas dan terperinci.

Adapun pendapat penulis atas beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas adalah sebagai berikut: *pertama*, apabila melihat fakta persidangan, penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi PT AHB yang kemudian berkongsi dengan PT BI adalah bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Kepmen ESDM Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 huruf A angka 2, serta Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan.

Secara teori, perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power - detournement de pouvoir* (Melani, 2014: 113). Hadjon menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri atas beberapa bentuk, yakni: (a) menggunakan wewenang untuk tujuan pribadi atau politik; (b) menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum wewenang yang diberikan; (c) menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang (Hadjon et al., 2008: 18-19). *In casu a quo* terdakwa menggunakan wewenang untuk

tujuan pribadi dan menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap pula bahwa terdakwa selaku gubernur yang secara yuridis normatif sesungguhnya berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan, baik itu pada tahap eksplorasi maupun produksi. Namun demikian, terdakwa dengan tujuan tertentu, salah menggunakan wewenangnya demi memperoleh keuntungan secara pribadi. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi.

Secara dogmatik hukum, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) merupakan *species* dari perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai *genus*-nya. Ketika terdakwa dikatakan menyalahgunakan wewenang maka implisit juga telah terjadi perbuatan melawan hukum (Efendi, 2019: 330). Pada tataran pembuktian, penyalahgunaan wewenang arahnya dialamatkan kepada seseorang yang pada dasarnya memiliki kewenangan atau jabatan. Sehingga hanya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu saja yang dapat dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang. Sedangkan perbuatan melawan hukum acapkali disebut sebagai pasal sapu jagat, artinya pada dasarnya semua tindak pidana adalah melawan hukum termasuk korupsi. Secara praktis lebih mudah membuktikan perbuatan melawan hukum ketimbang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Anti Korupsi, adalah tepat bila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. *In casu a quo* terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi PT AHB, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kedua, terkait dengan poin pertama, apabila memperhatikan fakta persidangan, terdakwa secara jelas dan terang benderang, telah berulang kali menerima sejumlah uang dari RI Ltd. Korporasi ini berafiliasi dengan PT BI, yang sudah diuntungkan oleh terdakwa dalam pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi PT AHB. Pemberian sejumlah uang kepada terdakwa dilakukan dengan cara disamarkan dalam bentuk asuransi. Meskipun pada akhirnya asuransi tersebut dibatalkan terdakwa dengan mencairkan asuransi tersebut, dan dananya atas perintah terdakwa ditampung di rekening milik PT SMTA yang jumlahnya mencapai USD 4,499,900.00 atau dalam konversi rupiah saat itu sebesar Rp40.268.792.850,00.

Pembuktiannya menjadi lebih mudah lagi bagi jaksa penuntut umum, sebab terdakwa tidak pernah melaporkan ke KPK sampai dengan batas waktu 30 hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi. Padahal, penerimaan sejumlah uang tersebut tidak ada alasan hak yang sah menurut hukum. Perbuatan terdakwa dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sebagai tindakan gratifikasi yang modusnya melalui asuransi. Padahal tujuannya adalah sebagai bentuk suap dari RI Ltd kepada terdakwa. Suap dalam bentuk gratifikasi tersebut diberikan sebagai imbalan karena terdakwa telah memuluskan izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi PT AHB yang berkongsi dengan PT BI sebagai rekanan RI Ltd. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 12 B Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sebab perbuatan gratifikasi terjadi secara berulang dan berkelanjutan.

Dengan demikian, majelis hakim seharusnya menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum pada alternatif kedua (Pasal 3 jo. Pasal 18) dan dakwaan kedua (Pasal 12 B jo. Pasal 55 jo. Pasal 64 KUHP) adalah terbukti secara dan meyakinkan dilanggar oleh terdakwa. Sebagai konsekuensi dakwaan alternatif kumulatifnya terbukti, maka seharusnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana maksimal yang jika menggunakan teori gabungan perbuatan pidana (*samenloop*), terdakwa telah melakukan *concursum realis*, yakni masing-masing perbuatan pidana berdiri sendiri-sendiri yang memiliki pidana pokok sejenis. Dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 yang ancaman pidananya minimum satu tahun maksimal 20 tahun, dan menerima gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12 B yang ancaman pidananya minimal empat tahun maksimal 20 tahun. Dengan merujuk pada teori *concursum realis*, pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang paling berat ancaman pidananya ditambah sepertiga (Hiariej, 2016: 404). *In casu a quo* terdakwa seharusnya dipidana penjara maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup. Penjatuhan pidana maksimal, pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) baik kepada terdakwa maupun masyarakat pada umumnya (Satria, 2018: 197).

Ketiga, perluasan makna kerugian keuangan negara. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bagian ini bisa disebut sebagai poin terpenting dalam penelitian ini. Putusan *a quo* bisa dikatakan sebagai salah satu yang memiliki progresifitas bila dibandingkan dengan putusan perkara korupsi sumber daya alam yang lain, khusus menyangkut penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa penuntut umum menggunakan ahli bernama Dr. Ir. Basuksi Wasis, M.Si (Ahli Fakultas Kehutanan IPB), yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara akibat kebijakan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dalam melakukan penghitungan, ahli membagi dua bentuk kerugian negara, yakni kerugian berupa kerusakan lingkungan dan kerugian dalam bentuk biaya pemulihan lingkungan.

Analisis ahli tersebut secara normatif disebut sebagai keterangan ahli dalam konteks Pasal 186 KUHP, juga dikenal dengan istilah *expert or scientific evidence* secara teori. Arrigo (2014: 345) menyatakan: *expert evidence are permitted to testify about their educated, experienced analysis about how to interpret others observations at the scene* (2014: 344). Pada akhirnya, *the expert may be allowed to testify when the expert's opinion is within the expert's training, experience, and expertise*.

Bertalian dengan itu, Dennis (2007: 851) menyatakan: *an expert's opinion is admissible to furnish the court with scientific information which is likely to be outside the experience and knowledge of a judge or jury*. Jadi pendapat ahli dapat diterima dalam memberikan informasi ilmiah kepada pengadilan, karena hal itu berada di luar pengalaman dan pengetahuan hakim itu sendiri.

Mujuzi (2020: 118) menyatakan: *admission of expert evidence depends on the application of the following criteria: (1) relevance; (2) necessity in assisting the trier of fact; (3) the absence of any exclusionary rule; (4) a properly qualified expert*. Sehingga ahli yang dapat diterima keterangannya mesti memenuhi beberapa hal, yakni: relevan dengan perkara yang sedang diperiksa; dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman *trier of fact* alias hakim; tidak melanggar prinsip *exclusionary rules*; dan memiliki kualifikasi sebagai ahli.

Berangkat dari pandangan beberapa ahli hukum pembuktian tersebut, bisa dikatakan bahwa ahli adalah orang yang memiliki keahlian, baik yang diperoleh dalam suatu pelatihan khusus, pengalaman, atau melalui studi formal sehingga menjadi suatu keahlian yang terdidik. *In casu a quo*, ahli Dr. Ir. Basuksi Wasis, M.Si adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan formal, pelatihan khusus, dan berpengalaman menjadi tim investigasi, atau ahli dalam beberapa kasus kebakaran lahan atau hutan di Indonesia. Maka pendapatnya dapat dikategorikan sebagai *expert* atau *scientific evidence*. Pendapat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, serta dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman hakim ketika menyidangkan perkara tersebut.

Apabila diperhatikan lebih dalam, perluasan makna kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli tersebut, menemukan pembenaran empiris ketika memperhatikan fakta persidangan. Bahwa terdakwa dengan menggunakan kewenangannya selaku gubernur telah dengan sengaja atau dengan tujuan, menerbitkan izin usaha pertambangan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku kepada PT AHB, yang selanjutnya bekerja sama dengan PT BI melakukan eksplorasi dan produksi pertambangan di Kabupaten Kabaena dan Kabupaten Buton. Aktivitas perusahaan tambang tersebut telah merusak lingkungan sekitar pertambangan, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si dalam perkara *a quo*, dilakukan tidak hanya pada kerugian keuangan negara secara langsung akibat perbuatan terdakwa selaku pejabat publik, tetapi juga memperluas cakupannya pada kerugian yang sifatnya tidak langsung, yakni kerusakan dan biaya pemulihan lingkungan. Melalui model penghitungan yang demikian, maka tafsir atas kerugian keuangan negara menjadi lebih luas, yakni tidak hanya sebatas yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana hasil audit BPKP, tetapi juga melihat dampak yang ditimbulkan berupa rusaknya lingkungan dan besarnya biaya pemulihan. Kedua hal ini patut diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

Meskipun dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebut kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, tetapi mesti dipahami bahwa rumusan tersebut cenderung kaku, terbatas, dan sekedar mengakomodasi kepastian hukum semata. Padahal dalam konteks korupsi perizinan di sektor sumber daya alam, kerugian negara tidak hanya sebatas pada kekurangan uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, melainkan juga kerugian yang sifatnya sebagai dampak dari kebijakan perizinan yang koruptif. Maka menjadi wajar adanya, jika ada perluasan makna kerugian keuangan negara seperti yang dianalisis oleh ahli dalam perkara *a quo*. Perluasan tersebut menjadi momentum untuk melihat lebih luas makna kerugian keuangan negara.

Ada dua hal yang perlu ditekankan agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai bagian kerugian keuangan negara, yakni: (1) mesti dipahami bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh suatu tindakan yang dalam pembacaan Undang-Undang Anti Korupsi disebut sebagai kejahatan korupsi, misalnya penyalahgunaan wewenang; (2) menempatkan sumber

daya alam dan lingkungan hidup, kekayaan negara, serta keuangan negara sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini, sumber daya alam dan lingkungan hidup mesti dipahami sebagai kekayaan negara. Secara teori, kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara (Tjandra, 2014: 5-6). Dengan demikian, sumber daya alam adalah kekayaan negara yang jika disalahgunakan akan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya mengenai istilah “kerugian keuangan negara” perlu dihubungkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bahwa kerugian negara dapat dideteksi melalui penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*) serta ketidakpatutan (*abuse*). *In casu a quo*, perbuatan terdakwa secara nyata menunjukkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mineral dan batu bara. Fakta juga menunjukkan bahwa terdapat kecurangan dalam pemberian izin eksplorasi dan produksi kepada PT AHB atau PT BI, serta yang lebih penting lagi adalah kebijakan terdakwa ditempuh dengan cara yang kurang patut. Dalam hal ini, kebijakan terdakwa yang memberikan izin kepada korporasi tanpa prosedur yang sesuai, justru menunjukkan suatu tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik. Mengingat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan termasuk biaya pemulihannya dari kebijakan perizinan tersebut maka kerugian keuangan negara memang tepat diperluas maknanya.

Hamzah (2012: 3-4) menyatakan bahwa memperluas makna kerugian keuangan negara bukan berarti merupakan pelanggaran hak asasi manusia kepada terdakwa, tetapi memastikan bahwa kebijakan perizinan yang dibuat oleh terdakwa ternyata berdampak luas. Tidak hanya kerugian seperti yang dihitung oleh BPKP atau BPK, melainkan juga kerugian keuangan negara yang sifatnya dalam bentuk biaya pemulihan lingkungan termasuk pula kerusakan lingkungan, sebab berdampak serius kepada masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama. Mengenai hal ini, Hiariej (2019: 114) menekankan bahwa terobosan kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid. Sus/2018 dapat dijadikan yurisprudensi untuk menjerat pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam yang lain. Terkait dengan itu, Butar-Butar, Feliciano & Mulahela (2019: 899) menyatakan bahwa perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut dapat dibenarkan, sepanjang penghitungannya dilakukan oleh ahli yang kompeten dan dipercaya serta diuji kapasitasnya di pengadilan.

Keempat, masih mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara. Jika dihubungkan dengan metode interpretasi dalam hukum pidana, putusan *a quo* implisit menggunakan penafsiran *doktriner* adalah memperkuat argumentasi dengan merujuk pada doktrin tertentu (Remmeling, 2003: 55-56). Dalam hal ini, jaksa dan majelis hakim merangkai dan memperluas makna kerugian keuangan negara dengan merujuk pada teori atau hasil kajian yang dilakukan oleh ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Manfaat mendasar dari interpretasi *doktriner* adalah hakim dapat merujuk pada doktrin yang secara langsung berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa (Satria, 2020: 387). *In casu a quo*, hasil kajian dari ahli dijadikan sandaran bagi hakim dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, sehingga mencapai pula kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya.

Pendeknya, untuk memahami sudut pandang majelis hakim dalam perkara *a quo*, maka perbuatan terdakwa mesti dilihat dalam optik berikut: *pertama*, SDA dan lingkungan hidup mesti dibaca sebagai bagian dari kekayaan negara. *Kedua*, terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap UU Anti Korupsi, misalnya disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi. *Ketiga*, kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan tersebut mutatis mutandis merugikan keuangan negara, sehingga mesti dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. *Keempat*, kerugian keuangan negara adalah bagian dari penyalahgunaan kekayaan negara melalui kebijakan yang koruptif. *Kelima*, dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi *doktriner*.

4. Amar putusan.

Dalam putusan *a quo*, majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa NA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama atau kedua penuntut umum tersebut;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu alternatif pertama atau kedua penuntut umum tersebut;

Menyatakan terdakwa NA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 yang dikompensasikan dengan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun;

Mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Merujuk dari amar putusan tersebut, akan dianalisis beberapa poin penting yakni sebagai berikut: *pertama*, vonis pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa. Apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 12 B ayat (1) yang menegaskan bahwa pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup, maka vonis 12 tahun penjara kepada terdakwa masih cenderung lebih rendah. Padahal bila dilihat dampak dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, maka seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang maksimal, misalnya 18 tahun. Penjatuhan pidana penjara yang maksimal sesungguhnya relevan dengan karakter hukum pidana modern yang menekankan bahwa *punishment is equal and fit of the criminal* (Mitchell, 2017: 26). Munculnya doktrin yang demikian, bertalian dengan teori *prevensi* umum, bahwa penjatuhan

pidana maksimal diharapkan dapat menakut-nakuti masyarakat umum agar tidak berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh terdakwa (van Bemmelen, 1987: 27-28).

Kedua, pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Jika dihubungkan dengan teori pidana, sanksi pidana yang demikian lebih condong pada teori pengendalian sosial. Artinya pelaku kejahatan diisolasi selama kurun waktu tertentu agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat (La Fave, 2003: 26). *In casu a quo* tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa membahayakan masyarakat, sehingga ia mesti diisolasi dari urusan politik sampai ia menyelesaikan masa pidananya. Pasca itu ia mesti menunggu selama lima tahun agar dapat dikatakan telah pulih secara mental, sehingga bisa kembali bersosialisasi dan berpartisipasi secara politik dalam masyarakat.

Ketiga, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Mengenai sanksi pembayaran uang pengganti ini, sesungguhnya bertalian dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, melalui sanksi pembayaran uang pengganti maka kerugian keuangan negara diharapkan dapat dipulihkan (Satria, 2017: 168). *In casu a quo* terdakwa dikenai pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 yang dikompensasikan dengan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kec. Cipayung, Jakarta Timur. Artinya jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka tanah dan bangunan akan dilelang guna memenuhi pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Dalam putusan *a quo* juga ditegaskan bahwa jika pun harta terdakwa tidak cukup untuk menutupi pembayaran pengganti, maka terdakwa akan dipidana penjara selama dua tahun.

IV. KESIMPULAN

Agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, maka perbuatan mesti diarahkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Korupsi, serta menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara sebagai satu kesatuan. Perluasan makna kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah dengan mendasarkan pada pendapat ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, sebagai *expert or scientific evidence*, melalui audit lingkungan dengan cara menghitung kerusakan tanah, lingkungan, dan biaya pemulihan akibat tindakan eksplorasi dan produksi yang dilakukan oleh PT AHB atau PT BI. Dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi *doktriner*. Perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bahwa kerugian negara dapat dideteksi melalui penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*).

DAFTAR ACUAN

Buku

- Alatas, S. H. (1987). *Corruption it's nature, causes & functions*. New York: USAID Foundation.
- Arrigo, B. A. (2014). *Encyclopedia of criminal justice ethics*. (Volume 1 & 2). London: Sage Publication.
- Black, H. C. (1968). *Blacks Law Dictinary: Definition of the terms & phrases of American & English jurisprudence ancient & modern*. New York: St. Paul, Minn. West Publishing.
- Dennis, I. (2007). *The law of evidence*. London: Sweet & Maxwell.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2009). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M., Martosoewigno, S., Basah, S., Manan, B., & Marzuki, L. (2008). *Pengantar hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional & internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, M. C. (2012). *Investigasi & penanganan kasus korupsi pada sektor tata guna lahan & hutan*. Jakarta: ICW.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP: Penyidikan & penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Kadish, S. H. (1983). *Encyclopedia of crime & justice*. Volume I. New York: The Free Press Collier Macmillan Publisher.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. California: The Regent of The University California.
- La Fave, W. R. (2003). *Principle of criminal law (Second edition)*. New York: West A Thomson Reuters Bussines.
- Lubis, M. & Scott, J. C. (1989). *Bunga rampai korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mcleod, T. I. (1999). *Legal theory*. London: Macmillan.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga-Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of national integrity system*. London: Transparency International.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda & padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Satria, H. (2020). *Hukum pidana korporasi: Doktrin, norma & praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2014). *Anatomi hukum pidana khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sitorius, E. P. H. (1995). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UII Press.
- Tjandra, W. R. (2014). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Grasindo.
- United Nations on Drugs and Crime (UNODC). (2003). *United nations convention against corruption*. New York: UNODC.
- van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum pidana 1: Hukum pidana materiil bagian umum*. Hasnan. (Ed.). Bandung: Bina Cipta.
- Zakiah, W., & Yuntho, E. (2003). *Eksaminasi publik: Partisipasi masyarakat mengawasi pengadilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

- Anshar & Suwito. (2018, Agustus). Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pidana minimum. *Jurnal Yudisial*, 11 (2), 151-170.
- Butar-Butar, F., Feliciano, I., & Mulahela, T. (2019, April). Mungkinkah kerugian lingkungan hidup akibat pertambangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? *Jurnal Perhapi*, 28(2), 889-902.
- Efendi, A. (2019, Desember). Interpretasi modern makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 327-344.
- Hiariej, E. O. S. (2019, Maret). United Nations Convention Against Corruption dalam sistem hukum Indonesia. *Mimbar Hukum UGM*, 31(1), 112-125.
- Irvine, C. (2020, Juni). Why do “lay” people know about justice? An empirical enquiry. *International Journal of Law in Context*, 16(2), 146-164.
- Mahmud, A. (2018, Desember). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.
- Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.
- Mitchell, J. F. (2017, Mei). Capital punishment & the courts. *Harvard Law Review*, 45(28), 269-275.
- Mujuzi, J. (2020, September). Hearsay evidence in Uganda: understanding it's meaning, admisibility & probative value. *The Internatioanl Journal of Evidence & Proof*, 17(1), 271-282.
- Satria, H. (2016, Juni). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum UGM*, 28(2), 288-300.

- _____. (2017, Agustus). Penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155-171.
- _____. (2018, Agustus). Environmental pollution: Assesing the criminal liability of corporations. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 194-203.
- Tjandra, W. R. (2016, Maret). Independence of judicial power as foundation of human rights judicial function in Indonesia. *International Journal Social Science and Humanity*, 6(3), 239-242.